

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**MiULTIMATE CRITICAL CARE**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiUltimate Critical Care (MiUCC)** merupakan produk asuransi penyakit kritis yang diterbitkan Jiwa Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiUltimate Critical Care (MiUCC)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiUltimate Critical Care (MiUCC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

<b>DATA RINGKAS</b>	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	MiUltimate Critical Care
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Kesehatan Penyakit Kritis
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	MiUltimate Critical Care adalah produk mandiri dasar yang memberikan perlindungan dari 50 (lima puluh) Critical Illness selama 20 tahun periode pertanggungan dengan pengembalian manfaat premi sebesar 160 % dari total premi yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Produk ini menawarkan juga manfaat kematian karena penyebab apapun. Masa Pembayaran produk ini hanya 5 tahun.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 6 (enam) bulan</li> <li>○ Maksimum 65 (enam puluh lima) tahun.</li> </ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul>

<b>Metode Underwriting</b>	Full Underwriting
<b>Masa Pertanggungan</b>	20 (dua puluh) tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 (lima) tahun
<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Premi Dasar</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis dalam Masa Pertanggungan dan telah melewati Masa Bertahan (*Survival Period*) maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan beserta 100% total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk Premi Tambahan, jika ada) kepada Pemegang Polis.

### 2. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 160% dari total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk premi tambahan, jika ada).

### 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir maka Penanggung akan membayarkan 160% dari total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk premi tambahan, jika ada) kepada Pemegang Polis.

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

### Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

## PENGECEUALIAN

Pertanggung jawaban asuransi MiUltimate Critical Care tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang sudah ada sebelumnya; .
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*);
- c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Belaku Polis dan
- d. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap klausul Pengecualian dinyatakan didalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

## PERSYARATAN DAN TATACARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,</li><li>• Identitas diri,</li><li>• Proposal yang sudah ditanda tangani,</li><li>• Dokumen pendukung lainnya.</li></ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan.</li><li>• Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.</li><li>• Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar.</li></ul>
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<p>Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.</p>

<p><b>Penerimaan Polis dan Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung.</li> <li>• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li> <li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung.</li> <li>• Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya penerbitan Polis (termasuk namun tidak terbatas pada bea materai, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada), dan biaya administrasi terkait penerbitan Polis) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li> <li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis ini.</li> </ul>
<p><b>Pengajuan Klaim</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim Penyakit Kritis dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit Kritis sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis oleh Dokter atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.</li> <li>• Pengajuan klaim meninggal dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal.</li> <li>• Pengajuan klaim akhir Masa Pertanggungan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akhir Masa Pertanggungan; atau</li> </ul>

<p><b>Kelengkapan Dokumen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formulir Klaim Penyakit Kritis yang disediakan oleh Penanggung;</li> <li>○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>○ Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung yang sah dan masih berlaku;</li> <li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan</li> <li>○ Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ul> </li> </ul> <p>Sedangkan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis Asli;</li> <li>○ Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Penanggung;</li> <li>○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung;</li> <li>○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang;</li> <li>○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan</li> <li>○ Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ul> <p>Sedangkan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim akhir Masa Pertanggungan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis Asli;</li> <li>○ Formulir Klaim akhir Masa Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung; dan</li> <li>○ Fotokopi identitas Pemegang Polis.</li> </ul> <p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas- berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
<p><b>Pembayaran Klaim</b></p>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
<p><b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b></p>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a></p>

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

## INFORMASI TAMBAHAN

### Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

## ILUSTRASI

Peserta	: Anthony
Usia Masuk	: 35 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp200.000.000
Premi Dasar Tahunan	: Rp11.176.000

#### Skenario 1:

Bapak Anthony telah melakukan pembayaran Premi hingga tahun ketiga. Di tahun yang sama, Bapak Anthony didiagnosa Penyakit Paru Stadium Akhir yang merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) jenis Penyakit Kritis yang ditanggung oleh produk MiUltimate Critical Care.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah:

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Penyakit Kritis} &= 100\% \text{ Uang Pertanggungan} + 100\% \text{ total Premi yang telah dibayar} \\ &= \text{Rp}200.000.000 + (3 \times \text{Rp}11.176.000) \\ &= \text{Rp}233.528.000\end{aligned}$$

selanjutnya Pertanggungan berakhir.

#### Skenario 2:

Bapak Anthony telah menyelesaikan pembayaran Premi hingga tahun kelima. Pada Tahun Polis ke-10 (sepuluh), Pak Anthony meninggal dunia.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah:

$$\begin{aligned}\text{Manfaat Meninggal} &= 160\% \text{ total Premi yang telah dibayar} \\ &= 160\% \times 5 \times \text{Rp}11.176.000 \\ &= \text{Rp}89.408.000\end{aligned}$$

selanjutnya Pertanggungan berakhir

## CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiUltimate Critical Care dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis MiUltimate Critical Care yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiUltimate Critical Care.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiUltimate Critical Care telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/miucc](http://www.manulife.co.id/miucc) dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).